



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 8 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Firmendo Putra, S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 38/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 6 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor : 113/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 31 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 31 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana "*Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana levis pendek perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai bra perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 5 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A15 warna putih;

(dirampas untuk dimusnahkan);

- uang sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang diajukan secara lisan dan diucapkan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-25/DMSY/Eku.2/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Hotel Sakato, Jln.Lintas Sumatera Km.4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *Dengan Memberi Bayaran untuk Tujuan Eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Ketika saksi III dan Anggota Unit PPA Polres Dharmasraya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi prostitusi yang dilakukan melalui online (Whatsapps) selanjutnya anggota polres Dharmasraya yaitu saudara TULUS melakukan undercover yaitu dengan berpura-pura memesan wanita untuk teman kencan dan pemesanan tersebut melalui whatsapp ke nomor Handphone milik Terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung menanggapi pesan dari saudara Tulus dengan menawarkan wanita pekerja seks dengan imbalan sebesar Rp.1.000.000 untuk 1 (satu) kali berhubungan intim, selanjutnya Terdakwa menawarkan Wanita yang akan menjadi teman kencan saudara TULUS dengan cara mengirimkan Foto Saksi I kemudian saudara TULUS langsung menyetujui Saksi I sebagai teman kencan kepada Terdakwa melalui pesan Whatapps dan selanjutnya terdakwa membalas pesan Whatapps dari Saudara Tulus dengan menyuruh Saudara Tulus agar mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah disepakati kepada terdakwa melalui aplikasi DANA selanjutnya pada tanggal 18 juni 2023 sekitar pukul 00.40 Saudara Tulus mentransfer Uang tersebut ke aplikasi DANA milik terdakwa lalu kemudian setelah Terdakwa mengecek Uang tersebut telah dikirim selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi I agar menemui

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Tulusdi hotel SAKATO kamar 112 dan sekitar pukul 02.00 Saksi I tiba di dikamar Saudara TULUS dan langsung saudara Tulus mengamankan Saksi I serta menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh Saksi I bahwa terdakwa menunggu di Resto C2 jalan lintas sumatera Km.4 lalu anggota Polres Dharmasraya yaitu Saksi III langsung menuju lokasi yang diberitahukan oleh Saudara TULUS dan berhasil mengamankan terdakwa. saat diamankan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima transferan dana sebesar Rp.1.000.000 rupiah dari Saudara tulus yang mana terdakwa sepakat dengan Saksi I bahwa uang tersebut akan dibagi dengan pembagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Saksi I dan sisanya Sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tindak pidana perdagangan orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam Hotel Sakato, Jln.Lintas Sumatera Km.4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan.* perbuatan tersebut lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Ketika saksi III dan Anggota Unit PPA Polres Dharmasraya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi prostitusi yang dilakukan melalui online (Whatsapps) selanjutnya anggota polres Dharmasraya yaitu Saudara Tulus melakukan undercover yaitu dengan berpura-pura memesan wanita untuk teman kencan dan pemesanan tersebut melalui whatsapps ke nomor Handphone milik Terdakwa, pada saat itu terdakwa langsung menanggapi pesan dari Saudara Tulus dengan menawarkan wanita pekerja seks dengan imbalan sebesar Rp.1.000.000 untuk 1 (satu) kali berhubungan intim, selanjutnya Terdakwa menawarkan Wanita yang akan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi teman kencan Saudara Tulus dengan cara mengirimkan Foto Saksi I kemudian Saudara Tulus langsung menyetujui Saksi I sebagai teman kencan kepada Terdakwa melalui pesan Whatapps dan selanjutnya terdakwa membalas pesan Whatapps dari Saudara Tulus dengan menyuruh Saudara Tulus agar mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang telah disepakati kepada terdakwa melalui aplikasi DANA selanjutnya pada tanggal 18 juni 2023 sekitar pukul 00.40 Saudara Tulus mentransfer Uang tersebut ke aplikasi DANA milik terdakwa lalu kemudian setelah Terdakwa mengecek Uang tersebut telah dikirim selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi I agar menemui Saudara Tulus di hotel SAKATO kamar 112 dan sekitar pukul 02.00 Saksi I tiba di kamar Saudara Tulus dan langsung Saudara Tulus mengamankan Saksi I serta menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh Saksi I bahwa terdakwa menunggu di Resto C2 jalan lintas sumatera Km.4 lalu anggota Polres Dharmasraya yaitu saksi AULIA PUTRA langsung menuju lokasi yang diberitahukan oleh Saudara Tulus dan berhasil mengamankan terdakwa. saat diamankan terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menerima transferan dana sebesar Rp.1.000.000 rupiah dari Saudara Tulus yang mana terdakwa sepakat dengan Saksi I bahwa uang tersebut akan dibagi dengan pembagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Saksi I dan sisanya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Dharmasraya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud terhadap dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh Saksi dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 00.26 WIB ketika Saksi bersama Saksi II sedang dalam perjalanan menuju SPBU Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Saksi menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa, "mau tamu gak?", lalu Saksi menjawab, "dimana", dan Terdakwa menjawab, "dihotel", dan Saksi balas, "ST 700.000". setelah adanya kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya disana, Saksi langsung menemui Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama Saksi II menuju ke Hotel Sakato. Sesampainya di Hotel Sakato Sekitar jam 02.15 WIB, Saksi pergi menuju kamar 112 dan langsung mengetuk pintu kamar dan tak berapa lama pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki dewasa dan menyuruh, Saksi masuk. Ketika Saksi masuk ke dalam kamar, Saksi menyuruh Saksi II untuk pulang, Saksi bersama laki-laki tersebut masuk ke dalam kamar dan Saksi menanyakan berapa jumlah uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa dan laki-laki tersebut menjawab Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian, laki-laki tersebut menyuruh Saksi untuk membuka baju yang Saksi pakai sehingga pada saat itu, Saksi hanya menggunakan bra dan celana pendek saja. Lalu, laki-laki tersebut memeluk Saksi dan meremas kedua payudara Saksi dan di minta untuk memijat tubuhnya sekitar 10 menit. Kemudian Saksi diminta untuk berhenti dan disuruh untuk tidur bersama sambil bercerita diatas kasur. Tak berselang lama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan ternyata petugas kepolisian dari Polres Dharmasraya, lalu Saksi dibawa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dan kecewa atas pemotongan tarif saya yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Serba Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menawarkan kepada Saksi untuk menerima tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat karaoke;
- Bahwa Saksi merasa tereksplorasi karena takut jika Terdakwa marah ketika seandainya saya hendak menolak tawaran tersebut;
- Bahwa selain ditawarkan melayani tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri, Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan menemani tamu karaoke kepada saksi;
- Bahwa setiap kali menemani tamu karaoke, Saksi menerima upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menolak tawaran Terdakwa sebelumnya untuk menemani tamu karaoke dan Terdakwa memarahi Saksi atas penolakan tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat melakukan hubungan suami istri dengan Tamu tersebut, akan tetapi Tamu tersebut sudah sempat meraba-raba payudara Saksi dan Saksi pun hanya sempat memijat kaki Tamu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh Saksi I dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 00.26 WIB ketika Saksi I bersama Saksi sedang dalam perjalanan menuju SPBU Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Saksi I menerima pesan *Whatsapp* dari Terdakwa, "mau tamu gak?", lalu Saksi I menjawab, "dimana", dan Terdakwa menjawab, "dihotel", dan Saksi I balas, "ST 700.000", setelah adanya kesepakatan antara Saksi I dengan Terdakwa, kemudian Saksi I langsung menemui Terdakwa di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan sesampainya disana, Saksi I langsung menemui Terdakwa. Setelah itu, Saksi I bersama Saksi menuju ke Hotel Sakato, Sesampainya di Hotel Sakato Sekitar jam 02.15 WIB, Saksi I pergi menuju kamar 112 dan langsung mengetuk pintu kamar dan tak berapa lama pintu kamar dibuka oleh seorang laki-laki dewasa dan menyuruh, Saksi masuk. ketika Saksi I masuk ke dalam kamar, Saksi I menyuruh Saksi untuk pulang;

- Bahwa alasan Saksi I untuk menerima tamu yang hendak melakukan hubungan suami istri tersebut karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menemani tamu karaoke di cafe pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi dan Saksi I bekerja di tempat yang sama menemani tamu karaoke;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh Saksi I dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa terletak di Resto C2 di jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya, kami mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendapat laporan tersebut. Kasat Reskrim membentuk tim yang melakukan penyamaran untuk mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Dharmasraya bersama anggota polisi lainnya. Semua yang tergabung dalam tim tersebut memiliki peran masing-masing. Salah satunya Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus memiliki peran melakukan



penyamaran sebagai pengguna jasa seks komersial. Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus berpura-pura melakukan pemesanan jasa seks komersial dimana biaya yang digunakan untuk melakukan pemesanan tersebut menggunakan Dana Operasional Penyidikan. Setelah berjalan sesuai dengan yang direncanakan bahwa Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus memesan jasa seks komersial melalui Terdakwa hingga sampai Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus bertemu dengan Saksi I panggilan Anes di dalam kamar 112 di Hotel Sakato, Saksi bersama Tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Resto C2 di jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, pada hari Minggu, tanggal tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB. Setelah melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, dari Terdakwa disita uang hasil transferan untuk dikembalikan sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan sisanya telah terpakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Peran Tulus Susilo panggilan Tulus sebagai pemesan jasa seks komersial tidak termuat dalam Surat Tugas melainkan hanya dalam bentuk pembicaraan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan untuk diminta keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang melakukan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh Saksi I dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa awalnya Saksi I bersama temannya menghadap bagian resepsionis dan meminta untuk untuk bertemu temannya yang berada di kamar 112 Hotel Sakato;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan waktu dilakukan penangkapan terhadap Saksi I;
- Bahwa Saksi I untuk masuk ke kamar 112;
- Bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur di Hotel Sakato yang membatasi pengunjung yang ingin bertamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ronny, S.Kom.,M.Kom.,M.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan penangkapan terdakwa atas dugaan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa aplikasi DANA adalah layanan sistem pembayaran berupa uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, serta layanan pendukung lainnya; aplikasi DANA berbasis mobile yang dapat digunakan melalui Perangkat Telekomunikasi;
- Bahwa cara memperoleh ataupun mendapatkan aplikasi "DANA" dapat diperoleh dengan mendownload aplikasi DANA tersebut pada playstore yang berbasis Android melalui perangkat telekomunikasi handphone;
- Bahwa aplikasi DANA sendiri masuk kategori Sistem Elektronik yakni perangkat lunak sedangkan di dalam aplikasi DANA tersebut memuat Informasi Elektronik, misalnya saldo pada Dompet Elektronik;
- Bahwa kegunaan dari aplikasi DANA tersebut adalah pengguna aplikasi tersebut dapat melakukan pengiriman uang ke orang lain, pengisian saldo digital, melakukan pembayaran tagihan seperti listrik, air, Telkom, internet, pajak kendaraan, pembayaran e-commerce seperti pembayaran pembelajaran di Tokopedia, tarik tunai saldo misalnya melalui Alfamart;
- Bahwa bahwa jika seseorang melakukan Transaksi berupa mengirimkan sejumlah uang dari Satu Aplikasi "DANA" kepada Aplikasi "DANA" orang yang lain yang mana dengan mempergunakan nomor handphone orang yang dituju tersebut, maka transaksi tersebut sudah termasuk Transaksi Elektronik yang sah, karena aplikasi DANA memberikan layanan untuk pengiriman uang dan penerima bisa memperoleh uang tersebut dan mempergunakannya;
- Bahwa cara penggunaan pada Aplikasi "DANA" tersebut adalah pengguna harus memiliki aplikasi DANA tersebut dengan mendownloadnya,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di perangkat telekomunikasi seperti handphone berbasis android melalui aplikasi playstore dapat mendownload aplikasi DANA tersebut. Saat registrasi aplikasi DANA tersebut diminta untuk menginputkan nomor handphone pengguna, artinya akun pada aplikasi DANA tersebut yang dibuat memiliki nomor akun berdasarkan nomor handphone pengguna. Setelah proses download aplikasi DANA tersebut selesai, lalu pengguna bisa memanfaatkan berbagai layanan, seperti mengirimkan uang kepada orang lain misalnya ke sesama pengguna aplikasi DANA dengan menyebutkan tujuan pengiriman berupa nomor handphone tujuan, tentunya pengguna harus mengisi saldo deposit terlebih dahulu sehingga uang ditransferkan cukup sesuai dengan saldo dana yang tersedia;

- Bahwa seseorang mempergunakan alat pembayaran elektronik dengan mempergunakan aplikasi DANA tersebut adalah Sah menurut fungsi atau layanan dalam aplikasi DANA, soal tentang dana yang ditransfer misalnya adalah uang hasil kejahatan maka tentunya tidak mengurangi keabsahan dalam transaksi pengiriman dana menurut fungsi atau layanan aplikasi DANA;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh Saksi I dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 05.00 WIB di Resto C2 yang beralamat jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saudara Tulus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan perempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Tulus "di kafe banyak cewek tapi tidak bisa dibawa keluar" lalu saudara Tulus bertanya "yang bisa dibawa keluar ada?" lalu saya jawab "nanti saya carikan dulu" lalu Terdakwa menawarkan Teman lalu ditolak oleh saudara Tulus, pada hari Jumat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2023 saudara Tulus kembali menghubungi Terdakwa dan minta dicarikan lagi lalu Terdakwa menawarkan Teman dan Saksi II lalu ditolak oleh saudara Tulus kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa menghubungi saudara Tulus dan Terdakwa mengatakan “ada cewek, tapi bapak pilih-pilih aja, saya malas”, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi I dengan cara mengirim foto Saksi I dan saudara Tulus setuju dengan mengatakan “suruh cewek itu ke Hotel, cocok ga cocok nantilah” dan Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.26 WIB menghubungi Saksi I melalui *Whatsapp*, “mau tamu gak?”, lalu Saksi I menjawab, “dimana”, dan Terdakwa jawab, “dihotel”, dan saudari Anes, menjawab “ST Rp700.000”. setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I lalu Terdakwa menghubungi saudara Tulus dan mengatakan bahwa ada perempuan lalu saudara Tulus mengatakan mengatakan “terserah rara yang penting uang saya transfer” dan pada pukul 00.40 WIB saudara Tulus mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana saya, pada pukul 01.45 WIB Saksi I bersama dengan temannya Saksi IIdatang menemui Terdakwa di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan sesampainya disana lalu Saksi I berkata “jadi gak teh?” lalu Terdakwa menjawab “jadi” kemudian Saksi I berkata “dimana tamunya teh?” dan Terdakwa menjawab “di hotel Sakato kamar 112 kesanalah sekarang” lalu Saksi I menjawab “bayaran saya gimana teh?” lalu Terdakwa jawab “iya nanti saya transfer yang jelas kamu kesana saja dulu temui tamu itu” dan Saksi I ke Hotel Sakato kamar 112 yang beralamat di di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan pada pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.;

- Bahwa kadang-kadang Terdakwa mencari Tamu untuk para pekerja di Café;
- Bahwa saudara Tulus mentransferkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa sedangkan Saksi I memasang tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diambil oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



- Bahwa Terdakwa bekerja di Café sebagai Kasir;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara untuk tamu pria hidung belang yang sedang mencari Perempuan dan untuk tarifnya biasanya Perempuannya tersebut yang menentukan;
- Bahwa Saksi I bisa menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencarikan tamu untuk Saksi I, tapi biasanya tamu untuk Saksi I untuk di kafe, kalau untuk ke hotel baru kali ini;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi I sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari uang yang dikirim oleh saudara Tulus sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa gunakan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi perantara dalam mencarikan Perempuan untuk tamu;
- Bahwa upah dari Perbuatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli susu anak;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam mencarikan perempuan untuk tamu tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan;
- Bahwa Handphone merek Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi I dan handphone merek OPPO A15 warna putih milik Terdakwa, yang digunakan Terdakwa dan Saksi I untuk saling berkomunikasi sebelum melayani pelanggan;
- Bahwa penghasilan Terdakwa sebagai kasir di café mencapai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan pendek warna abu-abu;
-1 (satu) helai celana levis pendek perempuan warna hitam;
-1 (satu) helai bra perempuan warna hitam;



-1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;
-1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam;
-1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
-Uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rianjian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
-1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor kartu 621000696216143403;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aulia Putera Lubis dan Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 05.00 WIB di Resto C2 yang beralamat jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saudara Tulus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan perempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Tulus "di kafe banyak cewek tapi tidak bisa dibawa keluar" lalu saudara Tulus bertanya "yang bisa dibawa keluar ada?" lalu saya jawab "nanti saya carikan dulu" lalu Terdakwa menawarkan Teman lalu ditolak oleh saudara Tulus, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saudara Tulus kembali menghubungi Terdakwa dan minta dicarikan lagi lalu Terdakwa menawarkan Teman dan Saksi II lalu ditolak oleh saudara Tulus kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saudara Tulus dan Terdakwa mengatakan “ada cewek, tapi bapak pilih-pilih aja, saya malas”, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi I dengan cara mengirim foto Saksi I dan saudara Tulus setuju dengan mengatakan “suruh cewek itu ke Hotel, cocok ga cocok nantilah” dan Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar Pukul 00.26 WIB menghubungi Saksi I melalui *Whatsapp*, “mau tamu gak?”, lalu Saksi I menjawab, “dimana”, dan Terdakwa jawab, “dihotel”, dan saudara Anes, menjawab “ST Rp700.000”. setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I lalu Terdakwa menghubungi saudara Tulus dan mengatakan bahwa ada perempuan lalu saudara Tulus mengatakan mengatakan “terserah rara yang penting uang saya transfer” dan pada pukul 00.40 WIB saudara Tulus mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana saya, pada pukul 01.45 WIB Saksi I bersama dengan temannya Saksi I datang menemui Terdakwa di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan sesampainya disana lalu Saksi I berkata “jadi gak teh?” lalu Terdakwa menjawab “jadi” kemudian Saksi I berkata “dimana tamunya teh?” dan Terdakwa menjawab “di hotel Sakato kamar 112 kesanalah sekarang” lalu Saksi I menjawab “bayaran saya gimana teh?” lalu Terdakwa jawab “iya nanti saya transfer yang jelas kamu kesana saja dulu temui tamu itu” dan Saksi I ke Hotel Sakato kamar 112 yang beralamat di di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan pada pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

4. Bahwa saudara Tulus mentransferkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa, rencananya untuk Saksi I sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan diambil oleh Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa bekerja di Café C2 sebagai Kasir, dengan omzet penghasilan café tersebut bisa mencapai Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) perhari;
6. Bahwa Terdakwa sudah sering menjadi perantara untuk tamu yang sedang mencari Perempuan dan untuk tarifnya biasanya Perempuannya tersebut yang menentukan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Saksi I bisa menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;
8. Bahwa Terdakwa sudah sering mencari tamu untuk Saksi I, tapi biasanya tamu untuk Saksi I untuk di kafe, kalau untuk melayani tamu di hotel baru kali ini;
9. Bahwa biasanya Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi I sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Saksi I belum dapat melakukan hubungan seksual itu dengan saudara tulus sebagai tamu, tetapi saudara tulus sempat memegang dan meraba-raba payudara Saksi I;
11. Bahwa dari uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa gunakan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
12. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi perantara dalam mencari Perempuan untuk tamu;
13. Bahwa upah dari Perbuatan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli susu anak;
14. Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam mencari perempuan untuk tamu tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan;
15. Bahwa Handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi I dan handphone merek OPPO A15 warna putih milik Terdakwa;
16. Bahwa cara penggunaan pada Aplikasi "DANA" tersebut adalah pengguna harus memiliki aplikasi DANA tersebut dengan mendownloadnya, di perangkat telekomunikasi seperti handphone berbasis android melalui aplikasi playstore. Saat registrasi aplikasi DANA tersebut diminta untuk menginputkan nomor handphone pengguna, artinya akun pada aplikasi DANA tersebut yang dibuat memiliki nomor akun berdasarkan nomor handphone pengguna. Setelah proses download aplikasi DANA tersebut selesai, lalu pengguna bisa memanfaatkan berbagai layanan, seperti mengirimkan uang kepada orang lain misalnya ke sesama pengguna aplikasi DANA dengan menyebutkan tujuan pengiriman berupa nomor handphone tujuan, tentunya pengguna harus mengisi saldo deposit terlebih dahulu sehingga uang ditransferkan cukup sesuai dengan saldo dana yang tersedia, Bahwa seseorang mempergunakan alat pembayaran elektronik dengan mempergunakan aplikasi DANA tersebut adalah Sah menurut fungsi atau layanan dalam aplikasi DANA, soal tentang dana yang ditransfer misalnya adalah uang hasil kejahatan maka tentunya tidak mengurangi keabsahan dalam transaksi pengiriman dana menurut fungsi atau layanan aplikasi DANA;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “barangsiapa” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan dan jawaban dengan jelas dalam kondisi sadar, dan tidak dalam kondisi terganggu kesehatan jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya, serta tidak dalam kondisi gangguan mental sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetpens* (menghendaki dan mengetahui), yang artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki, hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atas tujuannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku untuk mempermudah atau memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan atau upah;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada Pukul 00.30 WIB yang bertempat di dalam hotel Sakato yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi III dan Satreskrim Kepolisian Resort Dharmasraya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 05.00 WIB di Resto C2 yang beralamat jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, saudara Tulus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan perempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Tulus "di kafe banyak cewek tapi tidak bisa dibawa keluar" lalu saudara Tulus bertanya "yang bisa dibawa keluar ada?" lalu Terdakwa jawab "nanti saya carikan dulu" lalu Terdakwa menawarkan Teman tapi ditolak oleh saudara Tulus, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saudara Tulus kembali menghubungi Terdakwa dan minta dicarikan lagi lalu Terdakwa menawarkan Teman dan Saksi II tapi ditolak juga oleh saudara Tulus kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa menghubungi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tulus dan Terdakwa mengatakan “ada cewek, tapi bapak pilih-pilih aja, saya malas”, kemudian Terdakwa menawarkan Saksi I dengan cara mengirim foto Saksi I dan saudara Tulus setuju dengan mengatakan “suruh cewek itu ke Hotel, cocok ga cocok nantilah” dan Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 00.26 WIB menghubungi Saksi I melalui *Whatsapp*, “mau tamu gak?”, lalu Saksi I menjawab, “dimana”, dan Terdakwa jawab, “dihotel”, dan saudari Anes, menjawab “ST Rp700.000”. setelah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi I lalu Terdakwa menghubungi saudara Tulus dan mengatakan bahwa ada perempuan lalu saudara Tulus mengatakan “terserah rara yang penting uang saya transfer” dan pada pukul 00.40 WIB saudara Tulus mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana Terdakwa, pada pukul 01.45 WIB Saksi I bersama dengan temannya Saksi Ildatang menemui Terdakwa di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, dan sesampainya disana lalu Saksi I berkata “jadi gak teh?” lalu Terdakwa menjawab “jadi” kemudian Saksi I berkata “dimana tamunya teh?” dan Terdakwa menjawab “di hotel Sakato kamar 112 kesanalah sekarang” lalu Saksi I menjawab “bayaran saya gimana teh?” lalu Terdakwa jawab “iya nanti saya transfer yang jelas kamu kesana saja dulu temui tamu itu” dan Saksi I ke Hotel Sakato kamar 112 yang beralamat di di Jalan Lintas Sumatera Jorong Sungai Nilli Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan pada pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Saudara Tulus mentransferkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana milik Terdakwa sedangkan Saksi I memasang tarif Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk sisa yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut akan diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering mencarikan tamu untuk Saksi I, tapi biasanya tamu untuk Saksi I untuk di kafe, kalau untuk menemani tamu ke hotel baru sekali ini;

Menimbang bahwa dari uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) tersebut, sudah Terdakwa gunakan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa upah dari Perbuatan tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli susu anak;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam mencari perempuan untuk tamu tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sampingan;

Menimbang bahwa Handphone merk Infinix Smart 5 warna hitam milik Saksi I dan handphone merek OPPO A15 warna putih milik Terdakwa, yang digunakan saksi I dan Terdakwa untuk saling berkomunikasi sebelum melayani tamu pria hidung belang;

Menimbang bahwa setelah mentransfer uang kepada Terdakwa melalui aplikasi Dana, saudara tulus menunggu dikamar 112 Hotel Sakato dan setelah Saksi I masuk ke kamar, Saksi I memijat saudara tulus dan saudara Tulus meraba-raba dan meremas payudara Saksi I dan selama melayani tamu tersebut Saksi I belum sempat berhubungan suami istri dengan saudara Tulus;

Menimbang bahwa dalam perkara ini saudara Tulus adalah Polisi yang ditugaskan untuk menyamar sebagai pelanggan jasa seks komersial dari Saksi I (*Undercover*), yang mana kegiatan tersebut adalah bagian dari Penyelidikan Kepolisian untuk mengungkap perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan Masyarakat, dan penyelidikan tersebut berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resort Dharmasraya nomor : Sp.Lidik/43/VI/RES.I.24./2023, tanggal 1 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah secara sengaja mempermudah perbuatan cabul dengan cara memperantarai saudara Tulus kepada Saksi I lalu menerima pembayaran dengan menggunakan akun Dana milik Terdakwa sejumlah uang dari saudara tulus yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang rencananya Saksi I akan menerima uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), serangkaian perbuatan tersebut tidak serta merta mendudukkan Terdakwa sebagai pihak yang melakukan eksploitasi kepada Saksi I, karena perbuatan tersebut tidak terjadi dalam kondisi relasi kuasa Terdakwa kepada Saksi I, karena dalam Fakta persidangan Saksi I sendiri yang menentukan tarif jasa "pelayanan" dan masih dapat memilih untuk menerima ataupun menolak tawaran menerima tamu dari Terdakwa, serta dalam rencana pembagian upah Saksi I mendapatkan bagian yang lebih besar dari Terdakwa, jadi perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan *memperantarai* yang menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Saksi I dengan Saudara Tulus, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Iqbal Lazuardi S.H. berbeda pendapat dalam hal mengenai perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada prinsipnya seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dapat dibuktikan seluruhnya berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan kepada Hakim Anggota II bahwa perbuatan tersebut terjadi, oleh karenanya maka harus dinyatakan bahwa dakwaan penuntut umum tersebut dalam dakwaan alternatif kedua dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Hakim Anggota II berpendapat berdasarkan apa yang dibenarkan oleh ilmu hukum, tidak sebatas pada kaidah hukum maupun fakta semata dalam mempertimbangkan kesalahan dan menjatuhkan pidana kepada seseorang, karena prinsip yang harus melekat pada hakim adalah jangan sampai menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah adalah prinsip yang mutlak, karena pengadilan manusia tidak akan pernah mampu mencapai keadilan hakiki, tapi hanya keadilan *relative* sebatas kemampuan seorang manusia berdasarkan hati nuraninya;



Menimbang bahwa untuk itu Hakim Anggota II mendasarkan pada pendapat hukum bahwa pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana tidak terbatas hanya tentang terbuktinya perbuatan yang dirumuskan dalam persidangan akan tetapi juga pada diri Terdakwa harus ditemukan melekat adanya unsur kesalahan (*schuld*) pada saat melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam teori pemidanaan dikenal asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan (*gein strafzonder schuld*);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan telah dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka Hakim Anggota II akan pertimbangan tentang kesalahan Terdakwa dalam fakta hukum tersebut;

Menimbang bahwa dasar pemidanaan seorang pelaku tindak pidana hadir karena dibuktikan adanya *mensrea* pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa asas *mensrea* berawal dari kata *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang artinya sesuatu perbuatan tidak dapat membuat pelakunya menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa dikenalkan oleh Siska yang merupakan seorang tahanan Polres Dharmasraya terkait perkara Narkotika dengan Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus yang merupakan anggota kepolisian Polres Dharmasraya dengan cara *Video Call* dari kantor Polres Dharmasraya, kemudian Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus berpura-pura memesan wanita untuk teman kencan ;
- Pada hari Kamis itu juga tanggal 15 Juni 2023 saudara Tulus mentransferkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa dan mengatakan "untuk jajan anak, tolong carikan cewek" ;
- Pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2023 sekitar jam 00.40 WIB saudara Tulus mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke akun Dana Terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan Saksi III yang juga merupakan seorang anggota kepolisian sebagai Tim penangkap terhadap Terdakwa, mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berasal dari Dana Operasional



Penyidikan, yang berarti telah dengan sengaja disiapkan oleh TIM Kepolisian untuk dipakai menjebak Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa menawarkan Saksi I sebagai teman kencannya dan saudara Tulus dengan mengatakan “suruh cewek itu ke Hotel, cocok ga cocok nantilah”;

- Kemudian sekitar jam 02.15 WIB Saksi I menemui Saudara Tulus di Hotel Sakato kamar 112, berdasarkan keterangan Saksi I saudara Tulus menyuruh Saksi I untuk membuka baju yang ia pakai sehingga pada saat itu, Saksi I hanya menggunakan bra dan celana pendek saja. Lalu, saudara Tulus tersebut memeluk Saksi I dan meremas kedua payudaranya dan di minta untuk memijat tubuhnya sekitar 10 menit, Kemudian Saksi I diminta untuk berhenti dan disuruh untuk tidur bersama sambil bercerita diatas kasur. Tak berselang lama, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar dan ternyata petugas kepolisian dari Polres Dharmasraya, lalu Saksi I dibawa untuk dimintai keterangan ;

- Pada jam 05.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di Resto C2 di Jalan Lintas Sumatera KM. 4 Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian tanpa ditunjukkan surat perintah penangkapan atau surat tugas, namun saat sampai di Polres Dharmasraya baru lah ditunjukkan surat tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Saksi III yang merupakan seorang anggota kepolisian sebagai TIM penangkap terhadap Terdakwa, peran Tulus Susilo panggilan Tulus sebagai *under cover* pemesan jasa seks komersial tidak termuat dalam Surat Tugas / Surat Perintah melainkan hanya dalam bentuk pembicaraan saja oleh Kasat Reskrim Polres Dharmasraya selaku pemimpin operasi tersebut ;

- Di Persidangan Penuntut Umum juga tidak menghadirkan saudara Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus yang berperan sebagai *under cover* sebagaimana dalam uraian dalam surat Dakwaannya meskipun Majelis Hakim sudah beberapa kali memberikan kesempatan untuk menghidarkannya padahal keterangannya saat penting untuk didengarkan ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, timbul permasalahan hukum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, padahal seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sudah disusun dan masuk dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skenario jebakan yang sudah dirancang oleh Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus serta didukung oleh suatu TIM dari pihak Kepolisian. Sesuai fakta hukum kesengajaan atau maksud untuk mencari dan memesan jasa seks komersial bukan datang atau lahir dari kehendak Terdakwa, melainkan kehendak awal untuk mencari dan memesan jasa seks komersial datangnya dari Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus maupun TIM Kepolisian, bahwa Terdakwa hanyalah korban dari suatu skenario jebakan yang dimainkan Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus dan TIM dari Kepolisian, bahwa siapapun yang masuk dalam skenario jebakan semacam ini tentu akan menjadi korban dari suatu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Bahwa di dalam Negara hukum seperti Indonesia, tidak dibenarkan adanya penegakan hukum dengan cara melakukan pengebakan atau rekayasa kasus, cara semacam ini melanggar sendi-sendi negara hukum.

Menimbang bahwa secara hukum sesuai Pasal 55 dan 56 KUHPidana, kedudukan Terdakwa adalah sebagai pelaku materiil sedangkan pelaku intelektual adalah Saudara Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus maupun para anggota TIM dari pihak Kepolisian. Kalau sekiranya Terdakwa tetap dipaksakan untuk diproses secara hukum maka bukan hanya Terdakwa, melainkan seharusnya pula dari pihak pelaku Intelektualnya yaitu Saudara Tulus Susilo Utomo panggilan Tulus dan anggota TIM kepolisian. Bahwa fakta lain menunjukkan bahwa hanya Terdakwa yang diproses secara hukum, pihak Kepolisian sudah jelas mengetahui Saksi I sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial, namun pihak kepolisian tetap tidak memproses dan membiarkan, padahal seharusnya tindakan keras harus juga ditujukan kepada Saksi I sebagai pelaku Pekerja Seks Komersial karena telah melanggar Perda Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana maksud diterbitkannya Perda tersebut untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat ;

Menimbang bahwa Hakim wajib menjunjung tinggi objektivitas dalam perkara ini dan menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum tetapi juga penegak keadilan, diantaranya yang harus terjawab adalah adanya kesan “pemaksaan tindak pidana” demi mendapatkan target dari suatu jumlah pengungkapan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Sehingga Hakim Anggota II berpendapat penegakan hukum dan keadilan, tidak dapat dipersamakan dengan tingginya angka-angka pengungkapan kejahatan terhadap kesusilaan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Anggota II sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat hukum terhadap kedudukan perkara ini di depan hukum, yaitu bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya kesalahan, sedangkan tentang perbuatan memperantarai yang menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul yang dilakukan oleh Saksi I dengan Saudara Tulus, hapus sifat melawan hukumnya. Dengan demikian, maka patut dipandang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana, oleh karenanya terdakwa adil dan patut untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai mufakat bulat maka amar putusan yang akan digunakan adalah berdasarkan suara mayoritas dari Majelis Hakim;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa dalam memperbaiki dirinya, disertai Terdakwa yang masih dalam usia produktif dapat berubah menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak bening yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana levis pendek perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai bra perempuan warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor kartu 621000696216143403;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 5 warna hitam;
-1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih;
-Uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan rasa kepatutan, ketertiban dan keamanan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki Tanggungan Keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencarian atau kebiasaan*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) helai bra perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor kartu 621000696216143403;

(dimusnahkan);

- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Smart 5 warna hitam;
-1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna putih;
-Uang sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian 18 (delapan belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk negara):

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Iqbal Lazuardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti

Rahmina Rindani, S.IP., M.H.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)